



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR :300.2.1/ 76 /2026

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT
TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa bencana Hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara telah mengakibatkan kerusakan rumah masyarakat yang berdampak pada terganggunya fungsi hunian dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diperlukan pemberian bantuan untuk perbaikan atau pembangunan kembali rumah-rumah yang terdampak, yang akan dilaksanakan melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pada Bab III huruf A angka 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah menyusun petunjuk teknis yang bersifat lebih operasional dengan menyesuaikan kondisi, dinamika, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi dalam rangka percepatan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara 360/109/BPBD/2026 tanggal 23 Februari 2026 perihal Permohonan Pengesahan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tenggara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tenggara TA 2026;

KEDUA : Pengaturan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara, APBA, dan APBN serta sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane,
pada tanggal : 27 Februari 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Aceh C.q. Kepala Pelaksana BPBA;
4. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Para Asisten di lingkungan Setdakab Aceh Tenggara;
7. Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Para Camat se-Kabupaten Aceh Tenggara
9. Pertinggal.



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT
TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Kejadian Siklon Senyar pada akhir November 2025 telah mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia serta mengakibatkan kerusakan rumah yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang cepat dan tepat, maka pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat dan status transisi darurat ke pemulihan serta melakukan pendataan, verifikasi dan validasi rumah rusak yang selanjutnya diusulkan kebutuhan pemulihannya kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah pusat telah menganggarkan dan menyalurkan bantuan kepada pemerintah daerah yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan sesuai tingkat kerusakan yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.

Dalam rangka pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, bahwa Pemerintah Daerah perlu menyusun petunjuk teknis yang bersifat lebih operasional dengan menyesuaikan kondisi, dinamika, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi dalam rangka percepatan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Sebagai panduan operasional pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBA, APBK Aceh Tenggara dan sumber dana lainnya.

2. Tujuan

- a. Tersedianya landasan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana; dan
- b. Pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sasaran

- a. Sasaran kelembagaan Perangkat Daerah (BPBD dan Dinas Teknis terkait) dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, serta *stakeholder* lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat terdampak bencana yang identitasnya tercantum dan telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. Sasaran operasional secara khusus adalah terpenuhinya rumah layak huni/layak fungsi/aman bencana/tahan gempa dengan memenuhi kaidah pengurangan risiko bencana sesuai standar minimum.

1.3 Output

Diperbaikinya rumah terdampak bencana untuk kategori rusak ringan dan rusak sedang dengan standarisasi rumah layak huni di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

1.4 Ruang Lingkup

Petunjuk teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, yang memuat Pendahuluan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pendampingan dan Pengawasan, Penutup serta Format.

1.5 Pengertian

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang dibantu oleh Perangkat Daerah;
- d. Penyelenggaraan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana adalah serangkaian upaya kegiatan untuk mempercepat perbaikan rumah masyarakat di wilayah terdampak bencana pada status tanggap darurat dan/atau transisi darurat ke pemulihan;
- e. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat;
- f. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
- g. Bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana adalah bantuan dari Pemerintah untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali sesuai standar minimal rumah tinggal layak huni/layak fungsi/aman bencana/ tahan gempa.
- h. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- i. Rumah adalah bangunan gedung/tempat hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
- j. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- k. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- l. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- m. Dokumen perencanaan adalah dokumen teknis berisi gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang disusun oleh Tim Teknis Pemerintah Daerah.
- n. *By Name By Address* yang selanjutnya disingkat BNBA adalah lampiran keputusan kepala daerah tentang calon penerima bantuan perbaikan/pembangunan rumah berupa daftar nama, alamat, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, kategori kerusakan, nomor rekening dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
- o. Pejabat Pembuat Komitmen bantuan perbaikan rumah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Daerah adalah pejabat penyelenggara bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana yang ada di kabupaten/kota terdampak.
- p. Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut BPP Daerah adalah bendahara yang bertugas membantu PPK Daerah untuk melaksanakan pembayaran guna kelancaran penyelenggaraan bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana.
- q. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga untuk mendata, menilai dan merekomendasikan kelayakan penerima bantuan dan kelayakan rumah sesuai dengan persyaratan rumah tinggal layak huni/layak fungsi/ aman bencana/tahan gempa atau tugas teknis lain yang diberikan oleh kepala daerah.
- r. Bank Penyalur adalah bank bank yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan ditunjuk untuk melakukan penyaluran bantuan perbaikan/ pembangunan rumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- s. Penyedia adalah inventor/ aplikator/ pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak/perjanjian.
- t. Keluarga penerima bantuan perbaikan/pembangunan rumah adalah keluarga yang memiliki rumah dan kartu keluarga.
- u. Virtual Account yang selanjutnya disingkat VA adalah layanan elektronik yang disediakan Bank Penyalur untuk memudahkan transaksi pembayaran dengan menggunakan kode unik sebagai identifikasi atas setiap pembayaran yang terhubung langsung dengan rekening BPBD.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pengelola bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana di tingkat Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari:

1. Bupati Aceh Tenggara

- a. Merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat.
- b. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan.
- c. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi pelaksanaan.
- d. Menandatangani perjanjian kerjasama dan berita acara serah terima dengan BNPB, dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- e. Menetapkan petunjuk teknis.
- f. Menetapkan surat keputusan penetapan penerima bantuan dana stimulan rumah.
- g. Menetapkan Tim Teknis.
- h. Menyediaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat terdampak bencana.
- i. Mendukung kelancaran pelaksanaan perbaikan rumah secara *in-situ*.
- j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala BNPB.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam perumusan kebijakan teknis.
- b. Melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Mengusulkan penyediaan anggaran bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya
- d. Menyampaikan permohonan pendampingan kepada BPKP.
- e. Menyampaikan laporan kemajuan secara berkala minimal setiap bulan;

3. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana.
- b. Mengusulkan PPK Daerah yang mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa dan BPP kepada BNPB.
- c. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penyalur atas pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Teknis.
- e. Menetapkan Tenaga Administrasi.
- f. Mengusulkan penyediaan anggaran bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya.
- g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di lapangan.
- h. Menyampaikan laporan kemajuan secara berkala minimal setiap bulan dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Daerah dan BNPB.
- i. Melaksanakan tugas yang dikuasakan oleh Bupati dalam hal percepatan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana.

4. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Daerah

- a. Memfasilitasi proses penyaluran dari BPBD ke rekening penerima bantuan.
- b. Menerbitkan surat rekomendasi pencairan.
- c. Menerbitkan surat perintah pendebitan rekening dari rekening VA BPBD ke rekening penerima bantuan.
- d. Memfasilitasi kerjasama antara penerima bantuan dengan penyedia.
- e. Menyusun langkah percepatan kegiatan.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
- g. Menyusun laporan kemajuan secara berkala minimal setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala BPBD dan BNPB.

5. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Daerah

- a. Membantu PPK Daerah dalam proses penyaluran ke rekening penerima bantuan.
- b. Membantu penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban.

- c. Menyusun laporan kemajuan secara berkala minimal setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban kepada PPK Daerah.

6. Tim Teknis

- a. Memberikan pendampingan kepada PPK Daerah dalam penyiapan dokumen perencanaan dan pengadaan, monitoring pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi hasil pekerjaan.
- b. Menerima dan mereview dokumen perencanaan serta hasil pekerjaan fisik dari keluarga korban terdampak untuk disampaikan kepada PPK Daerah sebagai bahan membuat rekomendasi pencairan.
- c. Memantau, mengkaji dan merekapitulasi kemajuan pelaksanaan sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- d. Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil review APIP BNPB.
- e. Menandatangani Berita Acara Validasi Penerima Bantuan.
- f. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- g. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data BNBA yang masuk dalam daftar pengaduan.
- h. Membantu PPK Daerah dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir.

7. Tim Pendamping Masyarakat

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian keluhan, pengaduan maupun bilamana terjadi konflik.
- b. Berkoordinasi rutin dengan tim teknis pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Mendampingi masyarakat dalam hal menyiapkan dokumen administrasi melaksanakan kegiatan perbaikan rumah korban bencana.

8. Bank Penyalur

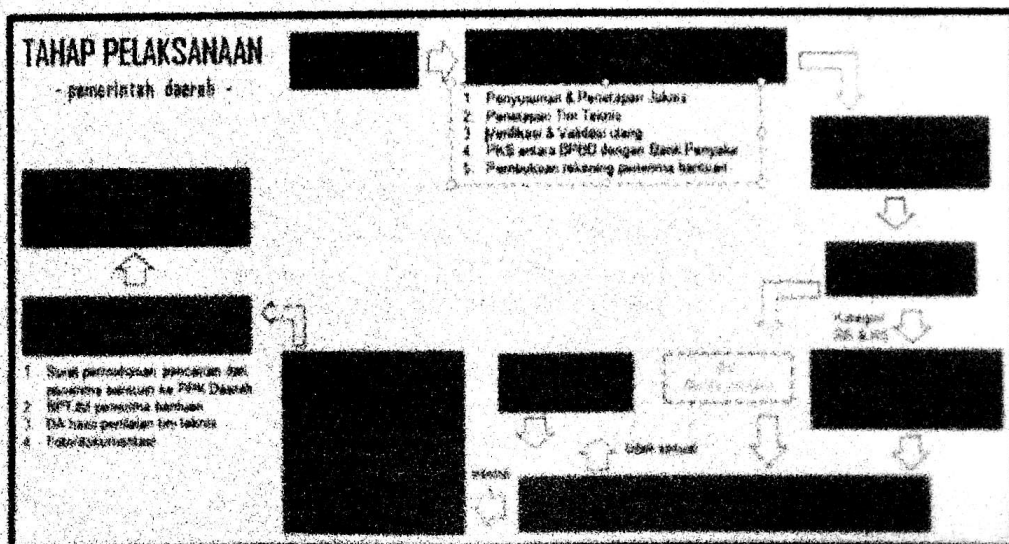
- a. Memfasilitasi penyaluran dana bantuan ke keluarga penerima bantuan, mulai dari pembukaan rekening, penyaluran dan pencairan bantuan sesuai dengan tahapan yang telah diatur berdasarkan ketentuan.
- b. Melakukan rekonsiliasi data setiap bulannya dengan PPK Daerah dan BPP Daerah.
- c. Menyampaikan laporan progres penyaluran, pencairan kepada PPK Daerah dan BPP Daerah.
- d. Menindaklanjuti surat rekomendasi pencairan dan proses penyaluran dari PPK Daerah.

9. Penyedia

Penyedia yang dapat terlibat dalam pelaksanaan perbaikan/pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana adalah aplikator/inventor/pelaku usaha yang sudah mendapatkan rekomendasi Kementerian teknis terkait dan/atau BNPB.

BAB III PELAKSANAAN

Bantuan yang telah disalurkan oleh BNPB kepada pemerintah daerah, selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui tahapan sebagaimana Gambar 3.1.



A. Penetapan

1. Penyusunan dan penetapan Petunjuk Teknis
 - a. Pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis yang bersifat operasional dengan menyesuaikan kondisi, dinamika, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi dalam rangka pertepatan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati
 - b. Dalam hal penyusunan petunjuk teknis, pemerintah daerah dapat didampingi BNPD
2. Membentuk dan menetapkan organisasi pelaksana terdiri dari Tim Teknis
3. Melakukan verifikasi dan validasi

Verifikasi dan validasi ulang atas BNBA calon penerima bantuan yang ditetapkan oleh Bupati.
4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPBD dengan Bank Penyalur (*format 1*). Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak agar tujuan pelaksanaan bantuan perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat terdampak bencana cepat, tepat sasaran dan akuntabel.
5. Pembukaan rekening ke penerima bantuan.
6. Sosialisasi kepada penerima bantuan mengenai mekanisme penyaluran bantuan *in-situ* untuk rusak ringan dan rusak sedang.

In-situ ialah perbaikan dan pembangunan kembali rumah, di lokasi semula, karena lokasi lingkungan semula memungkinkan untuk diperbaiki dengan mempertimbangkan keamanan dan pengurangan risiko bencana, dimulai dengan penyiapan lahan berupa pembersihan puing. Perbaikan rumah dengan metode ini dapat dilakukan oleh penerima bantuan dengan melibatkan tenaga tukang.

B. Penyaluran ke Rekening Penerima Bantuan

1. PPK Daerah menyampaikan permohonan pembukaan rekening Penerima Bantuan kepada Bank Penyalur dengan melampirkan daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati serta persyaratan lainnya yang diperlukan;
2. Bank Penyalur menerbitkan buku rekening kepada masing-masing penerima bantuan sesuai dengan mekanisme, syarat dan ketentuan yang berlaku;
3. Bank melaksanakan proses penyaluran bantuan 100% ke rekening penerima bantuan yang kemudian penarikannya diatur sesuai mekanisme, syarat dan ketentuan.

C. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Standar harga bahan dan upah mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - b. Bantuan seluruhnya (100%) wajib dipakai untuk perbaikan rumah rusak dan tidak dibenarkan dipakai untuk kepentingan lain.
 - c. Bantuan tidak boleh dipotong untuk biaya administrasi bank, meterai, pajak, dan tidak boleh mendapat tambahan bunga bank.
 - d. Bantuan untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang sudah termasuk belanja bahan material dan upah tukang.
 - e. Pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana mengutamakan sumber daya lokal setempat.

2. Pencairan Bantuan**In-situ Perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang**

- a. PPK Daerah menyampaikan surat kepada Bank Penyalur perihal penyaluran bantuan ke rekening penerima bantuan (*format 2*).
- b. Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dari VA BPBD ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) kali (100%).
- c. Pencairan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan persyaratan pencairan masing-masing tahapan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I (kesatu)
 - a) Dicairkan maksimal 60% dengan melengkapi persyaratan:

- (1) Surat permohonan pencairan/penarikan oleh penerima bantuan kepada PPK Daerah (Format 3);
 - (2) Berita Acara Validasi Penerima Bantuan Stimulan ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan Tim Teknis (Format 4);
 - (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh penerima bantuan (Format 5);
 - (4) Fotocopy KTP;
 - (5) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - (6) Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah, apabila domisili KTP berbeda dengan lokasi rumah rusak terdampak bencana.
- b) Dana yang dicairkan dimaksimalkan untuk pembelian material bangunan 75%, dan boleh digunakan untuk upah tukang maksimal 25% dari tahapan pencairan yang dibayarkan.
- 2) Tahap II (kedua)
- a) Pencairan tahap II (kedua) dibayarkan 100% dari sisa dana perbaikan rumah, setelah pekerjaan fisik rumah menggunakan dana tahap I (kesatu) selesai dipertanggungjawabkan dengan syarat-syarat:
 - (1) Surat permohonan penarikan 40% oleh penerima bantuan kepada PPK Daerah (Format 3);
 - (2) Berita acara progress pekerjaan rumah oleh Tim Teknis;
 - (3) Bukti pengeluaran pembelian material bahan bangunan dibuktikan dengan tanda terima faktur pembelian dan kwitansi dari toko.
 - (4) Dokumentasi yang membuktikan bahwa dana 60% yang diterima telah digunakan untuk perbaikan rumah rusak;
 - (5) RAB perbaikan rumah penggunaan dana 60%;
 - b) Dana yang dicairkan dimaksimalkan untuk pembelian material bangunan, dan boleh digunakan untuk upah tukang maksimal 25% dari tahapan pencairan yang dibayarkan.
- 3) Pembelian material bahan bangunan dibuktikan dengan tanda terima faktur pembelian dan kwitansi dari toko, dan pembayaran upah tukang boleh dilakukan secara tunai dengan kuitansi bermeterai cukup, jika tukang tidak memiliki rekening.
- 4) PPK Daerah dan BPP Daerah wajib melengkapi bukti-bukti penggunaan bantuan perbaikan rumah dari penerima bantuan sebagai lampiran bukti pertanggungjawaban.
- 5) Bukti pertanggungjawaban terdiri dari:
- a) Salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 - b) Surat permohonan pencairan tahap I (kesatu) dan tahap II (kedua) ditujukan kepada PPK Daerah.
 - c) Surat keterangan persetujuan tim teknis untuk pencairan tahap II (kedua).
 - d) Bukti pengeluaran yang sah.
 - e) Berita acara hasil penilaian tim teknis yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh ketua tim teknis.
 - f) Bukti dokumentasi sebelum, pada saat dan selesai pekerjaan.

Reimbursement perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang

- a. Penerima bantuan dapat melakukan perbaikan rumah sebelum dana bantuan perbaikan rumah di transfer ke rekening penerima bantuan.
- b. Sebelum melaksanakan perbaikan rumah, penerima bantuan wajib melaporkan kepada BPBD dan memastikan yang bersangkutan masuk dalam daftar usulan penerima DSP sesuai persyaratan yang berlaku.
- c. Jika ada perubahan kriteria kerusakan rumah, penerima bantuan wajib membuat surat pernyataan perubahan kriteria kerusakan rumah.
- d. Pelaksana perbaikan rumah melalui reimbursement wajib meminta surat keterangan persetujuan dari BPBD dengan didampingi oleh Tim Teknis sejak sebelum perbaikan dilaksanakan.
- e. Penerima bantuan wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas pemanfaatan dana yang diterima (Format 5);
- f. Pencairan bantuan perbaikan rumah setelah selesai (100%) diberikan kepada penerima bantuan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada PPK Daerah ditandatangani oleh pemohon penerima bantuan;

5

- 2) Berita Acara Validasi Penerima Bantuan Stimulan ditandatangani oleh penerima bantuan dan Tim Teknis (Format 4);
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai atas penggunaan dana bantuan stimulan perbaikan rumah yang ditandatangani oleh penerima;
- 4) Fotocopy KTP.
- 5) Fotocopy Kartu Keluarga.
- 6) Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah, apabila domisili KTP berbeda dengan lokasi rumah rusak terdampak bencana.
- 7) Berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh Tim Teknis;
- 8) Bukti Pengeluaran yang sah berupa pengeluaran minimal 75% untuk belanja barang dan maksimal 25% untuk upah tukang;
- 9) Dokumentasi/foto awal, saat dan setelah (100%) atau dokumen pendukung lainnya sebelum perbaikan dan setelah perbaikan Rumah 100%;
- 10) PPK Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan yang ditujukan pada Bank dan diketahui oleh Kepala BPBD;
- 11) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh PPK Daerah, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh BPP Daerah dan/atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencairan di Bank Penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat rekomendasi pencairan dari PPK BPBD;
 - b) Buku rekening penerima bantuan stimulan;
 - c) Fotokopi KTP atas nama penerima bantuan (KTP Asli dibawa).

D. Pelaporan

Pemerintah daerah wajib membuat dan menyampaikan laporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban.

1. Laporan Perkembangan

- a. Laporan perkembangan terdiri dari:
Laporan bulanan disampaikan kepada BNPB setiap tanggal 5 (lima).
- b. Laporan perkembangan paling sedikit memuat:
 - 1) Laporan perkembangan fisik atau kegiatan.
 - 2) Laporan perkembangan keuangan berupa waktu, uraian kegiatan, jumlah penggunaan dana, persentase dan keterangan tambahan.
 - 3) Kendala yang dihadapi dan tindak lanjut.
 - 4) Laporan perkembangan disusun oleh PPK Daerah/Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala BPBD.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan berakhir yang memuat dokumen:

- a. Surat pengantar dari kepala daerah.
- b. Rekapitulasi usulan yang telah disetujui BNPB.
- c. Pelaksanaan kegiatan berupa realisasi fisik dan keuangan.
- d. Kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan.
- e. Dokumentasi kegiatan.
- f. Kesimpulan.
- g. Bukti setor sisa dana ke kas negara (bila ada).
- h. Dokumen pencatatan keuangan.
- i. Hasil pendampingan dari Inspektorat Daerah atau BPKP.
- j. Lampiran lainnya.

3. Penyampaian Laporan

- a. Dokumen laporan perkembangan dibuat minimal 3 (tiga) rangkap, disampaikan kepada BNPB (Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Biro Keuangan), dan pertinggal.
- b. Dokumen laporan pertanggungjawaban disimpan dalam bentuk fisik dan digital, dan disampaikan kepada BNPB, selanjutnya diarsipkan oleh pemerintah daerah sebagai bahan audit internal/eksternal.

- c. Dokumen laporan perkembangan dan pertanggungjawaban wajib diarsipkan secara baik oleh para pihak.
- d. Bantuan yang diterima dan dibelanjakan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh BNPB, kementerian/lembaga terkait, BPBD dan perangkat daerah terkait berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
2. Pemantauan dilaksanakan meliputi kondisi kemajuan fisik dan keuangan; kendala dan hambatan; solusi dan rekomendasi.
3. Evaluasi dilaksanakan meliputi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban; kondisi kemajuan fisik dan keuangan; kendala dan hambatan; solusi dan rekomendasi.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya penugasan, dengan tembusan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

B. Pendampingan

1. Pendampingan teknis perbaikan rumah dilakukan oleh Tim Teknis dan Kementerian/Lembaga Teknis.
2. Pendampingan pelaksanaan bantuan perbaikan/pembangunan rumah dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama.

C. Pengawasan

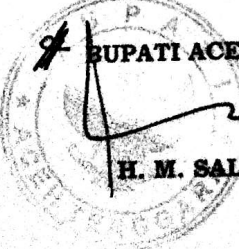
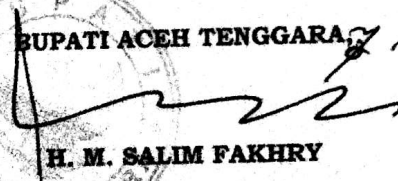
- Pengawasan dilakukan oleh instansi berwenang dan adanya pelibatan unsur masyarakat:
1. Pengawasan *internal* oleh Inspektorat Daerah / Inspektorat Jenderal / Utama Kementerian/Lembaga.
 2. Pengawasan *external* oleh BPK RI.
 3. Pengawasan oleh masyarakat.

Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah dapat dilakukan melalui pemanfaatan data digital dan sistem informasi terintegrasi sebagai bahan analisis, pengendalian, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai panduan operasional pelaksanaan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana di Kabupaten Aceh Tenggara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada masa transisi darurat ke pemulihan.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat/ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya maka akan dilakukan revisi/penyesuaian sebagaimana mestinya.


BUPATI ACEH TENGGARA

H. M. SALIM FAKHRY